



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Dimas Sandy Widjanarko bin Timbul Narkoto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan R.E. Martadinata, Gang Jurang, RT. 18 No.40, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Destri Mawarni binti Hj. Darwis Bawoel, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Bukit Pelajar Gang III, RT.38 No.64-A, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; (rumah Bpk Djamaluddin, Dede), sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 21Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 18 November 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/13/XII/2017, tanggal 19 April 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Rumah orangtua Termohon di Jalan Yoes Sudarso, RT.09 No.08, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekitar 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Aufa Zabdan Altamis Arnawarma, Nik: 6471061701180002, lahir di Balikpapan, 17 Januari 2018, Pendidikan: belum Sekolah Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena:
 - a. Termohon telah menalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui dari isi chat di handphone milik Termohon, ketika Pemohon meminta kejelasan perihal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengakui perbuatannya tersebut, namun setelah Pemohon mendapati laki-laki tersebut dan menanyakan perihal hubungan antar Termohon dengannya dan laki-laki tersebut mengakui perbuatannya, awalnya Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya



tersebut, namun seiring berjalannya waktu Termohon masih mengulang kesalahan yang sama sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon telah mengkhinai kepercayaan yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;

- b. Bahwa keluarga Termohon juga ikut campur di dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada awal tahun 2023, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah rumah, saat ini Pemohon tinggal di Jalan R.E. Martadinata, Gang Jurang, RT. 18 No.40, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Termohon saat ini tinggal di Jalan Bukit Pelajar Gang III, RT.38 No.64-A, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; (rumah Bpk Djamaluddin, Dede), dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Dimas Sandy Widjanarko bin Timbul Narkoto)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Destri Mawarni binti Hj. Darwis Bawoel)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Salmawati, S.H.) tanggal 26 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat #0053# Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis (lengkap dalam bap) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami sebagai sami isteri yang sah;
- Bahwa benar kami telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar kami sekarang ada masalah, namun tidak benar seperti yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai Termohon ada PIL dan OT Termohon ikut campur dalam rumah tangga kami, justeru Pemohon ada WIL ;
- Bahwa Termohon mau cerai juga, dan jika terjadi perceraian mohon hak asuh anak pada Termohon;



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap dengan alasan cerai yang telah ada dan mengakui ada WIL;
- Bahwa Pemohon setuju anak diasuh oleh Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 377/13/XII/2017, tanggal 18 November 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Cindy Isnaini Wardana binti Iswan Indara Wardana , umur 25 tahun, agama Islam, kelurahan Mekar Sari, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2017;



Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Bahwa keluarga Termohon juga ikut campur di dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada awal tahun 2023, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : Chino Al Fayed Wardana bin Iswan Indara Wardana, umur 26 tahun, agama Islam, kelurahan Manggar, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;



Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2017;

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Bahwa keluarga Termohon juga ikut campur di dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal tahun 2023, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi- saksinya, namun mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 443/09/XI/2017 tanggal 14



April 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 6471061110180003, tanggal 05 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LT-17102018-0045, atas nama Aufa Zabdan Altamis Arnawarma, tanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T. 3;

4. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2024 dan bulan Februari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT Aerofood Indonesia, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 420/38/KBBA/IV/2024, tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala PAUS/KB Bunda Aini Kota Balikpapan, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 443/401/BLK-ABK/III/2024, tanggal 16 Maret 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi



kode bukti T.6;

7. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah atas nama Aufa Zabdan Altamis, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Yayasan Bina Prestasi Anak Bangsa Kota Balikpapan, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.7;

8. Fotokopi Bukti Pembayaran Pendaftaran Masuk Sekolah Dasar atas nama Aufa Zabdan Altamis Arnawarma, tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Integral Luqman Al Hakim Kota Balikpapan, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.8;

9. Fotokopi Bukti Tranfer melalui Rekening Bank Mandiri, tanggal 22 Desember 2023, sebesar Rp.19.477.500,-, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.9;

10. Fotokopi Surat Permohonan Maaf, dari Qolby Jovinska, tertanggal 3 April 2021, yang ditandatangani diatas meterai oleh Qolby, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.10;

Fotokopi foto-foto Pemohon dan wanita lain dari WhatsApp, bermaterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.11;.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara



Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih



sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima dan 11 bukti surat dari Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Maret 2018, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

- - Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Bahwa keluarga Termohon juga ikut campur di dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami, dan Pemohon juga ada hubungan asmara dengan wanita lain;

4.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal



19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi belum mempunyai penghasilan sedangkan Penggugat Rekonvensi ada mempunyai penghasilan, namun telah terjadi kesepakatan damai dalam persidangan yaitu Tergugat Rekonvensi menyerahkan hak asuh anak pada Termohon, sehingga Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memberikan hak asuh anak yang bernama:

- Aufa Zabdan Altamis Arnawarma, Nik: 6471061701180002, lahir di Balikpapan, 17 Januari 2018, kepada Termohon;

Menimbang, dalam hal ini perlu juga dikemukakan dalil syar'i bahwa akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya, sebagai mana dalil dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa akibat perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka Tergugat Rekonvensi juga diwajibkan memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sesuai kemampuan sebagai uang penghibur atas istri yang diceraikan, hal ini sesuai dengan nash Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :



والمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Dan Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعهن وسرحوهن سرا حايلا

Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a-b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak isteri akibat perceraian antara lain, membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah baik berupa uang atau benda/barang dengan asas kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selama masa iddah Penggugat Rekonpensi harus menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan lelaki lain, dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat Rekonpensi masih menjadi beban dan kewajiban Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apabila seorang ayah tidak dapat mencukupi nafkah anak-anaknya maka seorang ibu juga ikut berkewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa karena sekarang ini Pemohon belum punya penghasilan, maka Hakim tunggal belum dapat membebankan nafkah iddah dan mut'ah maupun nafkah anak kepada Pemohon/ Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Dimas Sandy Widjanarko bin Timbul Narkoto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Destri Mawarni binti Hj. Darwis Bawoel**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonsensi

3. Memberikan hak asauh anak yang bernama:



- Aufa Zabdan Altamis Arnawarma, Nik: 6471061701180002, lahir di Balikpapan, 17 Januari 2018, kepada Termohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp168.500,00 (*seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** dan **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Hakim Tunggal,

Drs. Ahmad Ziadi,

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemberkasan	: Rp	10.500,00
- Pemanggilan	: Rp	158.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 168.500,00

(seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Balikpapan, ...

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 20 dari 21Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 21 dari 21 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)